

ANALISIS HUKUM PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN (ONSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING) PADA PERKARA PERTAMBANGAN

¹Sri Wahyuni Kangiden, ²Lesza Leonardo Lombok, ³ Feibe Engeline Pijoh,

⁴Claudia Irene Lombok

¹²³Pascasarjana, Universitas Negeri Manado
Kampus Pascasarjana Unima di Tomohon, Kel.Matani Satu,
Kec.Tomohon Tengah, Kota Tomohon

⁴Fakultas Teknik, Universitas Negeri Manado
Jalan Kampus Unima, Tonsaru, Kec. Tondano Selatan, Kab. Minahasa.

Email: ¹boriex1506@yahoo.com, ²lesza_lombok@unima.ac.id

³feibepijoh@unima.ac.id ⁴c.lombok29@gmail.com

Abstract

Within the framework of a constitutional state, the judiciary holds a pivotal role in upholding the rule of law and ensuring justice through an independent and impartial judicial process. Among the various types of court rulings, the verdict of release from all legal charges (onslag van alle rechtsvervolging) is one that frequently provokes legal and public debate. This study investigates such a verdict in an illegal mining case that occurred in Ratatotok Dua Village, North Minahasa Regency, North Sulawesi, involving three defendants and adjudicated by the Tondano District Court. Despite the court establishing that the defendants' actions were proven, the panel of judges concluded that those actions did not constitute a criminal offense under the applicable laws, thereby issuing a release verdict. The objective of this research is to critically examine the legal grounds and judicial reasoning behind the issuance of the release verdict, as well as its broader implications for the enforcement of mining laws in Indonesia.

Keywords: Onslaag van Alle Rechtsvervolging; Illegal Mining; Rule of Law

Abstrak

Dalam kerangka negara hukum, kekuasaan kehakiman memiliki peranan penting dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak. Salah satu jenis putusan yang sering menimbulkan kontroversi adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging). Penelitian ini mengkaji putusan

lepas dalam perkara pertambangan ilegal di Desa Ratatotok Dua, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, yang melibatkan tiga terdakwa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tondano. Meskipun perbuatan para terdakwa terbukti, majelis hakim memutuskan bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga dijatuhkan putusan lepas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar yuridis dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas, serta implikasinya terhadap penegakan hukum di bidang pertambangan.

Kata Kunci: Onslag van Alle Rechstvervolging; Tambang Ilegal; Negara Hukum

A. Pendahuluan

Konstitusi Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtstaat*). Hal ini menunjukkan bahwa Republik Indonesia menganut sistem hukum demokratis yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menjamin kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.

Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, keberadaan lembaga peradilan atau kekuasaan kehakiman (judikatif) sangatlah esensial. Lembaga ini berfungsi untuk menegakkan hukum serta mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ius constitutum*). Kebutuhan terhadap peradilan telah ada sejak zaman dahulu sebagai sarana penyelesaian sengketa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehadiran peradilan menjamin tegaknya prinsip keadilan, melindungi hak-hak individu, serta menjaga ketertiban dengan mencegah kezaliman dan memberikan hak kepada yang berhak.¹

Dalam sistem peradilan, peran hakim sangat krusial karena merekalah yang memiliki wewenang untuk memutuskan suatu perkara. Hakim wajib menjalankan tugasnya secara independen dan imparsial sesuai prinsip-prinsip peradilan sebagaimana diatur dalam

¹ Wildan Suyuti Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, hlm. 2.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang bebas untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terciptanya negara hukum Indonesia.

Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bersikap adil. Namun demikian, putusan yang dijatuhkan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor pribadi dan sosial seperti latar belakang agama, budaya, pendidikan, serta nilai dan norma yang diyakininya. Hal ini dapat memengaruhi sudut pandang hakim dalam mempertimbangkan perkara yang dihadapi.

Berdasarkan uraian tersebut, tampak bahwa putusan hakim lahir dari berbagai pertimbangan. Akan tetapi, tidak jarang putusan yang dihasilkan menimbulkan kontroversi dan mendapat penolakan dari berbagai pihak, seperti halnya dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, apabila pengadilan menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi tidak termasuk dalam kategori tindak pidana, maka terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum. Dalam hal ini, meskipun unsur-unsur perbuatan terbukti secara sah dan meyakinkan, baik menurut aturan pembuktian maupun ketentuan Pasal 183 KUHAP, perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena tidak memenuhi unsur delik atau terdapat alasan pemaaf dan pembeda (*strafuitsluitingsgronden/rechtsvaardigingsgronden*).²

Pada umumnya, jika putusan *onslaag* dijatuhkan, Jaksa Penuntut Umum akan menempuh upaya hukum ke tingkat peradilan yang lebih tinggi. Putusan lepas ini harus didasarkan pada bukti yang cukup, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, serta keyakinan hakim bahwa tindakan terdakwa tidak tergolong tindak pidana, atau

² Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Bogor : Ghalia Indonesia, hlm. 174.

terdapat keadaan-keadaan yang dapat dijadikan dasar pembeda atau pemaaf, seperti:

- a. Gangguan jiwa atau ketidakmampuan mental (Pasal 44 ayat (1) KUHP);
- b. Keadaan memaksa (*overmacht*) (Pasal 48 KUHP);
- c. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) (Pasal 49 KUHP);
- d. Pelaksanaan kewajiban hukum (Pasal 50 KUHP);
- e. Menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 KUHP).

Salah satu kasus di Sulawesi Utara yang menghasilkan putusan *onslaag* terjadi pada perkara pertambangan ilegal di Desa Ratatotok Dua, Kabupaten Minahasa Utara. Perkara ini melibatkan tiga terdakwa dan dilaporkan oleh PT Bangkit Limpoga Jaya. Persidangan dilangsungkan di Pengadilan Negeri Tondano. Kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Komisaris PT. BLJ, Arny Christian Kumolontang, menyewakan lahan perusahaan kepada dua individu, Donal Pakuku dan Sie You Ho, yang kemudian melakukan aktivitas penambangan ilegal secara intensif hingga menyebabkan kerusakan lahan.

Setelah melalui proses peradilan yang cukup panjang, pada 4 Januari 2024, Majelis Hakim menjatuhkan putusan bahwa meskipun ketiga terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan, namun tindakan tersebut tidak tergolong sebagai tindak pidana. Akibatnya, mereka dibebaskan dari segala tuntutan hukum melalui tiga putusan berbeda, yaitu Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Tnn dan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tnn.

Dalam praktiknya, kegiatan pertambangan bertujuan untuk menggali sumber daya mineral guna dijual dan memperoleh keuntungan. Sebagaimana diketahui, usaha pertambangan mencakup dua tahapan utama, yakni eksplorasi dan eksploitasi.³ Oleh karena itu, kegiatan tersebut harus dilaksanakan sesuai prosedur dan perizinan

³ Nicodemus Wisnu Pratama, Ismunarno, 2019, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Berdasarkan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Penambangan Ilegal Bahan Batu Akik Di Kabupaten Kebumen)", *Recidive*, Volume 8 Nomor 1, <https://doi.org/10.20961/recidive.v8i1.40612>.

resmi. Izin pertambangan mencakup izin eksplorasi dan izin eksploitasi yang harus dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebelum kegiatan dapat dimulai.⁴ Dalam kasus ini, hakim menilai bahwa para terdakwa telah melaksanakan kedua kegiatan tersebut, namun belum mengantongi izin resmi dari otoritas yang berwenang.⁵

Yang menjadi sorotan, pertimbangan hakim bahwa perbuatan para terdakwa bukan merupakan tindak pidana tidak didasarkan pada alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang lazim dijadikan dasar dalam putusan onslaag. Penilaian atas kategori tindak pidana umumnya diputuskan dalam putusan sela, khususnya setelah pemeriksaan eksepsi dan tanggapan jaksa atas eksepsi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menelaah norma-norma hukum dengan didukung studi pustaka. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer, seperti KUHP, UU Minerba, dan tiga putusan Pengadilan Negeri Tondano (Nomor 141, 142, dan 143/Pid.Sus2023/PN Tnn), serta data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (literatur ilmiah dan artikel), dan tersier (kamus, ensiklopedia). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif, dengan menggabungkan data primer dan sekunder untuk menghasilkan deskripsi serta penjelasan hukum yang komprehensif terhadap isu yang diteliti.

C. Pembahasan

1. Dasar Hukum Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang hakim memikul tanggung jawab penuh terhadap putusan yang dijatuhkan,

⁴ Herman, *et.al.*, 2022, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin", *Halu Oleo Legal Research*, Volume 4 Nomor 2, 261-275, <https://doi.org/10.33772/holresch.v4i2.47>.

⁵ Herry Liyus, Sri Rahayu, Dheny Wahyudhi, 2019, "Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pertambangan dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia", *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 12, Nomor 1, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/download/13225/11167>.

karena putusan tersebut merupakan klimaks dari seluruh proses pemeriksaan dan persidangan perkara.⁶ Oleh karena itu, hakim wajib mempertimbangkan secara menyeluruh berbagai aspek sebelum menjatuhkan putusan, termasuk dakwaan yang disusun oleh jaksa, fakta hukum yang terungkap selama proses peradilan, serta dinamika sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat.⁷

Sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP, hakim tidak dibenarkan menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika tidak didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa tindak pidana memang benar terjadi serta terdakwalah pelakunya. Aturan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi dalam proses peradilan. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan jenis-jenis alat bukti yang sah, yaitu:⁸

- a) Keterangan saksi,
- b) Keterangan ahli,
- c) Surat,
- d) Petunjuk, dan
- e) Keterangan terdakwa atau fakta umum yang tidak memerlukan pembuktian.

Dalam menilai kesesuaian putusan dengan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Sudarto menekankan bahwa putusan hakim merupakan ujung dari suatu proses perkara pidana. Oleh karena itu, hakim harus memperhatikan tidak hanya aspek hukum semata, tetapi juga dimensi lain seperti nilai sosial, psikologis, kriminologis, filosofis, dan yuridis agar putusan tersebut mencerminkan keadilan secara holistik. Beberapa bentuk pertimbangan tersebut antara lain:

a. Pertimbangan Yuridis

Hakim mendasarkan keputusannya pada ketentuan hukum positif yang berlaku. Dalam hal ini, sesuai Pasal 183 KUHAP, pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat

⁶ Rimdan, 2012, kekuasaan kehakiman, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 36.

⁷ Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 80.

⁸ Satjipto Rahardjo, 1998, Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hlm. 11.

bukti yang sah dan meyakinkan hakim atas terjadinya tindak pidana serta keterlibatan terdakwa. Jenis alat bukti tersebut sebagaimana diatur Pasal 184 KUHAP tetap mengacu pada lima bentuk utama sebagaimana telah disebutkan. Selain itu, hakim juga wajib memastikan bahwa unsur-unsur delik terpenuhi secara lengkap.⁹

b. Pertimbangan Filosofis

Dalam dimensi filosofis, hakim mempertimbangkan bahwa pidana dijatuhkan bukan sekadar sebagai pembalasan, melainkan sebagai sarana koreksi dan pembinaan perilaku. Hukuman diharapkan dapat membantu terpidana menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya di masa mendatang.

c. Pertimbangan Sosiologis

Aspek ini menekankan pada pengaruh sosial dari perbuatan dan putusan yang dijatuhkan. Hakim mempertimbangkan latar belakang sosial pelaku serta dampak putusan terhadap masyarakat secara luas.¹⁰

d. Pertimbangan Psikologis

Penilaian kondisi mental terdakwa, baik saat melakukan perbuatan maupun setelahnya, menjadi dasar untuk memahami motivasi dan dampak psikologis dari pemidanaan yang dijatuhkan.

e. Pertimbangan Kriminologis

Melalui pendekatan kriminologis, hakim mengevaluasi faktor-faktor penyebab tindak pidana serta sikap terdakwa sebelum dan sesudah melakukan kejahatan, sebagai dasar untuk menentukan berat ringannya sanksi.

Dalam konteks pemenuhan unsur tindak pidana, seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah jika seluruh elemen yang diatur dalam pasal yang dijadikan dasar dakwaan terpenuhi. Apabila unsur tersebut tidak dapat dibuktikan, maka sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP, hakim akan menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*). Sementara jika perbuatan terbukti dilakukan namun tidak termasuk dalam kategori tindak pidana,

⁹ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Jakarta, hlm. 193.

¹⁰ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 67.

maka hakim akan memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtvervolging) sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

Hakim juga perlu menilai beberapa faktor personal pada terdakwa, seperti apakah ia benar melakukan perbuatan tersebut, apakah ia memahami bahwa tindakannya melanggar hukum, serta apakah ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Putusan yang dijatuhkan harus mencerminkan kesesuaian dengan norma hukum positif dan nilai-nilai hidup masyarakat (living law), demi tercapainya keadilan substantif.¹¹

Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan bila terdapat minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Tujuannya adalah untuk menjamin keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Tanggung jawab pengumpulan alat bukti berada pada jaksa melalui proses penyidikan oleh Kepolisian atau PPNS.¹²

Peradilan pidana berujung pada putusan pengadilan yang diumumkan secara terbuka. Terdapat tiga bentuk putusan sebagaimana diatur dalam KUHAP:

- 1) Putusan Bebas (Pasal 191 ayat 1 KUHAP): Diberikan bila tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah.
- 2) Putusan Pemidanaan (Pasal 193 ayat 1 KUHAP): Diberikan bila terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.
- 3) Putusan Lepas (Pasal 191 ayat 2 KUHAP): Diberikan bila perbuatan terbukti dilakukan tetapi tidak termasuk tindak pidana.

Beberapa alasan untuk putusan lepas antara lain karena perbuatan tergolong ranah hukum perdata, atau karena adanya alasan penghapus pidana sebagaimana dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Ketentuan ini memuat tujuh keadaan yang menyebabkan seseorang tidak dapat

¹¹ Haryono, 2019, "Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012)", *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 7, Nomor 1, 20-39, https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/download/23611/15267.

¹² M. Nurdin, 2017, "Peranan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017, lihat di <https://media.neliti.com/media/publications/240413-peranan-penyidik-dalam-penegakan-hukum-t-5a924007.pdf>.

dipidana, yang terbagi dalam dua kategori: alasan pemaaf (subjektif) dan alasan pembenar (objektif).

Alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*), seperti:

- a. Ketidakmampuan bertanggung jawab karena gangguan jiwa (Pasal 44),
- b. Pembelaan terpaksa yang berlebihan karena ketakutan hebat (Pasal 49 ayat 2),
- c. Pelaksanaan perintah jabatan tidak sah tetapi dilakukan dengan iktikad baik (Pasal 51 ayat 2).

Alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*), seperti:

- a. Daya paksa (Pasal 48),
- b. Pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat 1),
- c. Melaksanakan perintah undang-undang (Pasal 50),
- d. Menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1).

Dengan demikian, tidak semua perbuatan yang tampak melawan hukum otomatis dikenakan sanksi pidana. Hakim harus mempertimbangkan banyak faktor secara komprehensif, baik dari segi hukum, sosial, maupun psikologis, sebelum menjatuhkan vonis.¹³ Pendekatan ini mencerminkan keadilan substantif, di mana sanksi pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memperhatikan aspek rehabilitasi dan keseimbangan sosial.

Secara umum, pertimbangan hakim terbagi menjadi dua kategori:

- a. Pertimbangan Yuridis, yang mencakup:
 - 1) Surat dakwaan,
 - 2) Tuntutan pidana,
 - 3) Keterangan saksi,
 - 4) Keterangan terdakwa,
 - 5) Barang bukti.
- b. Pertimbangan Non-Yuridis, yang mencakup:
 - 1) Aspek sosiologis (latar belakang dan dampak sosial),

¹³ Nur Iftitah Isnantiana, 2017, "Legal Reasoning Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan", *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 18, Nomor 2, 41-56, <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/1920/1550>.

- 2) Aspek psikologis (kondisi kejiwaan),
- 3) Aspek kriminologis (motivasi dan potensi residivisme).

Hakim dalam menjatuhkan putusan dituntut untuk menerapkan interpretasi hukum yang tidak semata-mata tekstual, melainkan juga kontekstual.¹⁴ Ia harus mampu menyeimbangkan pertimbangan hukum positif dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kepentingan keadilan masyarakat luas, serta menjelaskan dasar putusannya secara rasional dan transparan. Hal ini diperlukan agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan proporsional dalam konteks sosial.

2. Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Perkara Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (onslag van alle rechtsvervolging) Perkara Tambang Ilegal di Desa Ratatotok

a. Kasus Posisi Dan Putusan Hakim

Perkara Tambang Ilegal di Desa Ratatotok telah memiliki Keputusan Hakim Pengadilan Negeri Tondano lewat Putusan Nomor 141/Pid.Sus2023/PN Tnn, dan Nomor 142/Pid.Sus2023/PN Tnn. Terdakwa Arny Cristian Kumolontang bersama Sie You Ho dan Donald Pakuku diduga melakukan penambangan tanpa izin resmi di wilayah IUP Operasi Produksi milik PT Bangkit Limpoga Jaya di Desa Ratatotok Selatan, Sulawesi Utara, selama tahun 2022. Arny, selaku Komisariss PT BLJ, menjalin kerja sama informal dengan Sie You Ho, yang menjadi penyandang dana, dan Donald Pakuku selaku Ketua Koperasi Tambang Emas Ratatotok. Perjanjian kerja sama ditandatangani pada 5 Desember 2020 tanpa persetujuan direksi maupun RUPS perusahaan.

Dalam pelaksanaannya, aktivitas penambangan dilakukan tanpa izin IUP, IPR, atau IUPK dan melibatkan pembangunan fasilitas tambang serta pengolahan emas. Meskipun hanya mengelola 6 hektar dari total 41,38 hektar lahan tambang, kegiatan ini dinilai merugikan PT BLJ

¹⁴ Muwahid, 2017, "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif", *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 07, Nomor 01, 224-248, <https://jurnal.fsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/download/433/387/532>.

sebesar Rp100 miliar dan menyebabkan kerugian negara akibat hilangnya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pekerjaan tambang melibatkan saksi-saksi yang mengerjakan basecamp dan dua unit leach pad dengan total volume lebih dari 54.000 meter kubik material yang diduga mengandung emas. Seluruh kegiatan dilakukan tanpa dokumen legal yang sah, baik dari internal perusahaan maupun instansi pemerintah, sehingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tondano.

Berdasarkan fakta persidangan, saat terdakwa menjabat sebagai komisaris PT BLJ, perusahaan tersebut telah memiliki berbagai izin, termasuk IUP, IUPK, IPR, SIPB, izin penguasaan, izin pengangkutan, izin penjualan, serta IUJP dan IUP untuk penjualan. Oleh karena itu, klaim dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan penambangan tanpa kelengkapan RKAB dan KTT tidak sepenuhnya benar. Sesuai Pasal 95 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan dalam Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pelanggaran tersebut termasuk dalam kategori administratif, dengan sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan izin.

Pada persidangan, terdapat pendapat ahli Prof. Dr. Ir. H. Abrar Saleng, S.H., M.H., yang dipertimbangkan oleh hakim yang menyatakan bahwa Pasal 158 KUHP hanya berlaku bagi individu yang melakukan penambangan tanpa izin. Jika seseorang telah memiliki izin, maka penerapan pasal ini menjadi tidak tepat, karena sasaran utamanya adalah penambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal. Hal ini berhubungan dengan perlindungan aset negara agar tidak diambil secara tidak sah yang dapat merugikan perekonomian nasional.

Dalam pertimbangan lebih lanjut, terdapat perbedaan fakta terkait keabsahan kepengurusan Direksi PT BLJ, meskipun semua pihak sepakat bahwa perusahaan ini berdiri sejak tahun 2004. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan perselisihan mengenai kepengurusan, seharusnya

dilakukan melalui jalur perdata terlebih dahulu. Dalam konteks ini, perlu dibuktikan beberapa hal, seperti:

- 1) Keabsahan pelapor dalam mewakili PT BLJ menurut hukum.
- 2) Sah atau tidaknya surat kuasa dari Direktur PT BLJ kepada Liu Zho Xin pada 17 Januari 2020 di Beijing, serta kuasa yang diberikan Liu Zho Xin kepada Nurhalim.
- 3) Status terdakwa Arny Kumolontang sebagai pemilik tanah yang berada di dalam IUP PT BLJ, serta implikasinya terhadap kepemilikan izin.
- 4) Keabsahan tindakan terdakwa sebagai komisaris dalam melakukan perjanjian dengan pihak lain, terutama dalam kondisi kekosongan kepemimpinan selama pandemi.
- 5) Validitas keputusan RUPS PT BLJ dalam menetapkan direksi baru.
- 6) Kesepakatan antara terdakwa dengan Direktur Utama Zhao Zhang dalam rangka penyelamatan perusahaan.

Karena persoalan ini bersifat keperdataan, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 Pasal 1, pemeriksaan pidana dapat ditunda hingga ada putusan perdata yang menentukan status hukum terkait. Oleh karena itu, meskipun terdakwa melakukan kegiatan penambangan, harus dibuktikan terlebih dahulu apakah dakwaan terhadapnya terbukti. Berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts vervolging*). Selain itu, sesuai Pasal 97 KUHAP, terdakwa juga berhak mendapatkan pemulihan hak, harkat, dan martabatnya.

b. Analisis Hukum Putusan Hakim

Pada perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu menilai apakah, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan yang diajukan. Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan satu dakwaan, yaitu melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan ini mencakup tiga unsur utama:

- 1). Unsur "Setiap Orang".

Unsur ini merujuk pada subjek hukum yang berupa individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum telah menghadirkan terdakwa, Sie Yo Hou, dengan identitas yang telah diakui dan dibenarkan olehnya. Majelis hakim juga menilai bahwa terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, sehingga hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

2). Unsur "Melakukan Penambangan Tanpa Izin"

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa kegiatan penambangan meliputi produksi mineral dan/atau batu bara beserta mineral ikutannya. Izin dalam usaha pertambangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, mencakup dua tahap, yaitu:

- a) Eksplorasi, yang terdiri dari penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- b) Operasi produksi, yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

3). Unsur "Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut serta Melakukan".

Majelis hakim juga mempertimbangkan apakah terdakwa telah terlibat dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal ini mengatur bahwa seseorang dapat dihukum jika ia melakukan sendiri, menyuruh orang lain melakukan, atau turut serta dalam suatu tindak pidana.

Dalam doktrin hukum pidana, konsep ini dikenal sebagai *deelneming* atau penyertaan, yang melibatkan lebih dari satu orang dalam pelaksanaan suatu tindak pidana. Penyertaan ini terdiri dari beberapa bentuk, antara lain:

- a. Pelaku utama (*pleger*), yaitu orang yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), yakni seseorang yang menyebabkan orang lain melakukan tindak pidana tanpa kesalahan atau kesengajaan.

- c. Orang yang turut serta melakukan (*mede pleger*), yaitu mereka yang bekerja sama secara sadar dan aktif dalam melaksanakan tindak pidana.

Berdasarkan doktrin hukum, seseorang dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan jika terdapat kerja sama yang dilakukan secara sadar (*bewuste samenwerking*) dan pelaksanaan tindak pidana dilakukan bersama-sama (*gezamenlijke uitvoering*).¹⁵

Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus menentukan apakah unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi dan apakah perbuatan terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam dakwaan tunggal ini, Jaksa Penuntut Umum mendalilkan bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin yang sah dan dilakukan secara bersama-sama dengan pihak lain. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 secara tegas melarang setiap orang melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki izin yang sah dari pemerintah, sementara Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana, yang mencakup orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam perbuatan pidana tersebut.

Majelis Hakim kemudian mengkaji lebih lanjut apakah dalam perkara ini terdapat bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Pertimbangan akan mencakup fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi, alat bukti yang diajukan, serta argumentasi hukum dari penuntut umum dan pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa dan kuasa hukumnya.

Selain itu, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek lain yang dapat berpengaruh terhadap putusan, seperti apakah terdakwa memiliki niat atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut,

¹⁵ Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana ; Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, hlm. 306 – 353.

apakah ada faktor paksaan atau kesalahan dalam proses hukum yang dapat memengaruhi pertanggungjawaban pidana terdakwa, serta dampak dari perbuatan tersebut terhadap lingkungan, masyarakat, dan kepentingan umum.

Dalam proses pengambilan keputusan, hakim tidak hanya terikat pada dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan, keseimbangan antara kepentingan negara dan hak-hak terdakwa, serta asas-asas hukum pidana lainnya. Jika semua unsur dalam pasal yang didakwakan terbukti, maka terdakwa dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, jika ditemukan bahwa perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau terdapat alasan yang meringankan, maka hakim dapat mengambil keputusan yang lebih proporsional, seperti memberikan vonis yang lebih ringan atau bahkan membebaskan terdakwa.

Selain itu, izin usaha pertambangan (IUP) wajib mencantumkan beberapa ketentuan, seperti profil perusahaan, lokasi dan luas wilayah, jenis komoditas yang diusahakan, serta berbagai kewajiban terkait lingkungan, hak atas tanah, dan kontribusi terhadap pendapatan negara maupun daerah. Majelis hakim menilai apakah terdakwa telah melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin yang sah sesuai dengan ketentuan tersebut. Pada tahap akhir, majelis hakim pada perkara ini menentukan apakah perbuatan terdakwa tergolong sebagai tindak pidana, atau apakah perbuatan tersebut lebih tepat dikategorikan dalam lingkup hukum perdata atau administrasi.

D. Penutup

Dasar hukum putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) oleh seorang hakim yaitu Pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”, dimana hakim harus mempertimbangkan berbagai

aspek agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif. Pada perkara tambang ilegal di Desa Ratatotok terlihat bahwa majelis hakim melakukan penilaian menyeluruh terhadap dakwaan yang diajukan kepada terdakwa berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim mempertimbangkan tiga unsur utama, yaitu subjek hukum ("Setiap Orang"), tindakan yang dilakukan ("Melakukan Penambangan Tanpa Izin"), dan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana tersebut ("Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut serta Melakukan"). Dalam sidang, hakim meninjau fakta hukum yang terungkap, termasuk bukti-bukti, keterangan saksi, serta argumentasi dari jaksa penuntut umum dan pembela. Selain itu, pertimbangan juga mencakup niat atau kesengajaan terdakwa, adanya faktor paksaan, serta dampak dari tindakan tersebut. Hakim juga menilai apakah perbuatan terdakwa masuk dalam ranah hukum pidana atau lebih tepat dikategorikan dalam hukum perdata atau administrasi.

E. Daftar Pustaka

- Haryono, 2019, "Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012)", *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 7, Nomor 1, 20-39, https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/download/23611/15267.
- Herman, *et.al.*, 2022, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin", *Halu Oleo Legal Research*, Volume 4 Nomor 2, 261-275, <https://doi.org/10.33772/holresch.v4i2.47>.
- Isnantiana, N.I., 2017, "Legal Reasoning Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan", *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 18, Nomor 2, 41-56, <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/1920/1550>
- Liyus, H., Rahayu, S., Wahyudhi, D., 2019, "Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pertambangan dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia", *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 12, Nomor 1, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/download/13225/11167>.
- Makarao, M.T., Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Bogor : Ghalia Indonesia.

- Mulyadi, L., 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Jakarta.
- Mustofa, W.S., 2013, *Kode Etik Hakim*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Muwahid, 2017, “Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif”, *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 07, Nomor 01, 224-248,
<https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/download/433/387/532>
- Nurdin, M., 2017, “Peranan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 12, Nomor 2,
<https://media.neliti.com/media/publications/240413-peranan-penyidik-dalam-penegakan-hukum-t-5a924007.pdf>.
- Pratama, N.W., Ismunarno, 2019, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Berdasarkan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Penambangan Ilegal Bahan Batu Akik Di Kabupaten Kebumen)”, *Recidive*, Volume 8 Nomor 1, <https://doi.org/10.20961/recidive.v8i1.40612>.
- Rahardjo, S., 1998, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta.
- Remmelink, J., 2003, *Hukum Pidana ; Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Waluyo, B., 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.